

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL  
TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)**

**Monang Simanjuntak\***

**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***

**Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH \*\*\***

**ABSTRAK**

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

Pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan tidak ada alasan pemberar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah sehingga terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pencabulan.**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **ENFORCEMENT OF LAW FOR CRIMINAL ACTS OF OBSCENE ACTS TOWARDS CHILDREN IN THE HOUSEHOLD (Study of Medan District Court Decision Number 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)**

**Monang Simanjuntak\***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***  
**Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH \*\*\***

*Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with their human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination. The formulation of the problem in this thesis research is how the law regulates the crime of child molestation, how the law is enforced against the crime of child molestation, what the judge's legal considerations are in the Medan District Court decision Number 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn*

*The research used is a normative juridical research method, namely by analyzing the Medan District Court decision case Number 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. The data obtained was analyzed using qualitative methods to draw conclusions deductively.*

*The legal regulation of criminal acts of sexual abuse against children is regulated in Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which states that every person is prohibited from committing violence or threatening violence, forcing, deceiving, committing a series of lies, or persuading a child to commit or allow an act to be committed. obscene. Law enforcement against criminal acts of child molestation is subject to sanctions based on Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection with criminal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000,- (five billion rupiah).*

*Based on the research results, it is understood that the judge's legal considerations in the Medan District Court decision Number 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn means that all the elements of the article charged are fulfilled and there is no justification or excuse, so that the defendant is found guilty and sentenced to prison for 10 (ten) years and a fine of IDR 5,000,000,000.00 provided that the fine is not paid by the defendant then replaced with imprisonment for 3 (three) months*

**Keywords:** *Law Enforcement, Children, Obscenity..*

\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

\*\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.